



Contents Lists Available at: <https://journal.stanasional.ac.id/index.php/humanis>

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY

ISSN (Online) 2775-9911



Mekanisme Pengembangan Bisnis Sarang Burung Walet di Kabupaten Pidie Jaya

(Business Development Mechanism of Swallow Nests in Pidie Jaya District Indonesia)

Hartanti Dewi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24352, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Nov 12, 2021

Revised: Nov 27, 2021

Accepted: Dec 14, 2021

Available online: Dec 25, 2021

KEYWORDS

Pengembangan Bisnis, Bisnis Sarang Burung Walet, DPPKAD, The Regional Revenue, Financial, and Asset Management Agencies, Qanun

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Dewi, H. (2021). Mekanisme Pengembangan Bisnis Sarang Burung Walet di Kabupaten Pidie, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(2), 46-54.

ABSTRACT

Pidie Jaya Regency from 2012 to 2015 has never resulted in achieving the realization of the swallow's nest business target. This study aims to identify and describe the mechanism for setting targets and government action plans to increase acceptance of the realization of the swiftlet nest business in Pidie Jaya Regency, Aceh, Indonesia. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. The data were obtained through observation, interviews, and documentation, while the informants of this study were determined based on the propositional technique. The results of this study indicate that the mechanism for determining the object of the swallow's nest business has been determined by the DPPKAD (The Regional Revenue, Financial, and Asset Management Agencies) service at 8% of the harvest. The determination of the swallow's nest business target in Pidie Jaya Regency is based on an estimate/prediction, it is still not accomplished mathematically and visits the real thing in the field. To increase the acceptance of the swallow's nest business realization, the DPPKAD Office will carry out socialization, appeals, installation of billboards, and broadcasting of advertisements on radio, and will cooperate with the village leader parties to stay business subjects. A recommendation for this research is that the DPPKAD should carry out its duties by establishing procedures or qanuns (local regulations).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang sedang berkembang, Indonesia juga memiliki iklim tropis, dengan keadaan iklim yang sedemikian maka banyak hasil alam dalam berbagai aspek baik dari segi pertumbuhan, perternakan, pertanian dan hasil alam lainnya. Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, Kabupaten dan Daerah Kota, salah satunya yaitu Provinsi Aceh yang merupakan salah satu Daerah yang produktif di Indonesia (Rosdiana, 2005). Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang bisa kita katakan sangat banyak. Sehingga banyak hal yang harus dilakukan oleh setiap penduduknya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan di Era Globalisasi yang dari tahun ke tahun semakin canggih. Seperti hal yang dilakukan oleh penduduk di Aceh ini banyak usaha-usaha dalam mengelola hasil yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya, seperti pertanian, perternakan, dan kelautan.

Maka dari itu di Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki salah satu usaha yang saat ini sangat digemarkan oleh masyarakat setempat yaitu dengan membudidayakan sarang burung walet. Yang pada dasarnya burung walet ini adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxia*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Yang tinggal maupun hidupnya di gua-gua atau bangunan-bangunan rumah. Usaha perternakan ini merupakan salah satu usaha ternak yang mempunyai proses untuk dikembangkan karena tingginya permintaan produk perternakan dan juga memiliki keuntungan yang cukup tinggi.

Adapun dengan adanya usaha perternakan sarang burung walet apabila berjalan dengan lancar maka secara langsung dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bisnis pengambilan sarang burung walet itu sendiri di Kabupaten Pidie Jaya, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian menurut Mahmudi (2011) bisnis pengambilan sarang burung walet merupakan salah satu jenis bisnis untuk Kabupaten / Kota. Pemungutan dan perhitungan bisnis pengambilan sarang burung walet di atur dalam Peraturan Daerah pada masing-masing Daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari bisnis pengambilan sarang burung walet dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan bisnis pengambilan sarang burung walet agar setiap wajib bisnis mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut.

Bisnis daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bisnis Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa bisnis Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bisnis Daerah dan Retribusi Daerah dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya disektor bisnis Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan tarif Bisnis Sarang Burung Walet yang dikelola atau diusahakan maupun dibudidayakan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie Jaya pengambilan bisnis sarang burung walet di atur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2011 tentang bisnis sarang burung walet yang berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pemungutan bisnis sarang burung walet tersebut. Dimana dalam Qanun Pidie Jaya tertulis bahwa tarif Bisnis sarang burung walet ini dikenakan yaitu sebesar 8% dari hasil panen yang di budidayakan oleh subjek sarang burung walet. Dan pengambilan sarang burung walet alam dikenakan bisnis sebesar 10% dari hasilnya. Saat ini Penyebab lainnya di sebabkan karena kurangnya kesadaran dari objek bisnis untuk membayar bisnis sarang burung walet, dan dari objek ini banyak yang memanipulasikan dan / atau menutupi hasil dari panennya. Adapun penyebab lain dari tidak tercapainya target penerimaan bisnis sarang burung walet ini juga di sebabkan kurangnya respon dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya telah ditetapkan pemungutan bisnis sarang burung walet dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2011. Akan tetapi pada kenyataan saat ini bisnis sarang burung walet belum pernah memenuhi target yang telah ditentukan, selalu yang didapatkannya dalam keadaan yang tidak cukup realisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membuat kebijakan yang lebih efektif dan signifikan dalam pengutipan bisnis sarang burung walet. Dengan tidak tercapainya realisasi bisnis sarang burung walet maka akan berdampak pada kemampuan keuangan Daerah. Seharusnya dengan kekurangan yang didapatkan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, otomatis khususnya harus memaksimalkan sehingga potensi bisnis daerah dapat untuk mencapai kemandirian keuangan Daerah.

METODE

Menurut Silalahi (2009) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksud untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan konfleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari par sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti". Penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling (Creswel dalam Herdiansyah, 2011).

Alasan pemilihan pendekatan penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* karena melalui pendekatan *kualitatif* tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun maksud penggunaan pendekatan *kualitatif* adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang objek penelitian. Dengan pendekatan *kualitatif* peneliti juga dapat memperoleh gambaran lebih mendalam tentang mekanisme penetapan target bisnis sarang burung wallet secara lebih terperinci, Menurut Armanda, Hasbi, dan Asmara (2021) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penetapan Objek Bisnis Sarang Burung Walet

Menurut Sudarto (2002) Metode merupakan suatu cara kerja diman cara tersebut yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang menyangkut dengan rangkaian kerja yang harus dilakukan oleh organisasi/lembaga dengan beragam cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan lembaga tersebut. Dalam struktur organisasi diperlukan struktur organisasi yang berfungsi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal, agar tercapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa Metode penetapan objek bisnis sarang burung walet di Kab. Pidie Jaya yaitu dilakukan oleh seksi pendapatan yaitu telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yaitu 8% dari objek penghasilan panennya. Dimana menurut penjelasan yang tercantum dalam Qanun pengambilan bisnis sarang burung walet kabupaten pidie jaya, dasar pengenaan bisnis, tariff bisnis dan cara perhitungan bisnis pada pasal 4 menyebutkan bahwa dasar pengenaan bisnis sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jualnya dihitung berdasarkan perkalian antar harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Dari hasil penelitian dengan informan menyatakan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) saat turun lapangan untuk mendata subjek bisnis sebagai wajib bisnis, subjek bisnis banyak yang mengelak dan tidak mau dirinya terdaftar sebagai wajib bisnis, mereka enggan dan sama sekali tidak mau membayar bisnis, mereka selalu menghindari pada saat mendatangi rumahnya. Dimana disini subjek bisnis tidak mau mendata dirinya sebagai wajib bisnis dikarenakan banyak hal seperti subjek bisnis enggan membayar bisnis, dan subjek bisnis ini menghindari dari bisnis. Hal tersebut dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang kurang, ketidak pahaman masyarakat dalam membayar bisnis dan juga sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Seharusnya dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) memberikan surat tagihan bisnis daerah kepada petugas pengutipan bisnis sarang burung walet sehingga akan mudah bagi petugas saat turun lapangan untuk menetapkan objek bisnis sarang burung walet. Jadi dengan adanya surat tagihan bisnis, ada kemungkinan subjek bisnis sarang burung walet ini tidak berani untuk mengusir bahkan untuk mengelak pada saat petugas turun lapangan. Namun berdasarkan hasil temuan dilapangan pihak pemerintah tidak menjalankan atau melakukan prosedur seperti yang tercantum didalam qanun pengambilan bisnis sarang burung walet. Sehingga subjek bisnis ini mendapat kebebasan atau sering mengelak untuk membayar bisnis. bahkan ada subjek yang sama sekali tidak mau membayar bisnis. Dengan tidak dilakukannya prosedur ini wajib bisnis tidak akan mempunyai kesadaran untuk membayar bisnis, dan juga akan mengakibatkan realisasi bisnis sarang burung walet tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa bisnis merupakan pungutan wajib oleh daerah kepada daerah, maka apabila ada ketidak patuhan wajib bisnis dapat membawa konsekuensi dapat diambilnya pemaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib bisnis dengan pengambilan secara paksa juga belum dapat dilakukan, karena sanksi itu terpengaruhi oleh inisiatif daerah. Dengan hal tersebut pemerintah DPPKAD belum dapat melakukan pemungutan paksa karena belum adanya kebijakan dari daerah.

Apabila dikaitkan dengan teori, masih banyak yang harus dilakukan oleh dinas DPPKAD yaitu sesuatu hal yang bisa membuat subjek bisnis mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib bisnis. Dengan melakukan survey lapangan, dan pendataan potensi bisnis sarang burung walet secara terus menerus, dan bisa juga melakukan upaya penanggulangan masalah yaitu dengan mengembangkan kerjasama dengan asosiasi pengusaha sarang burung walet. Jadi dengan adanya berbagai cara dari dinas DPPKAD tersebut, Maka akan lebih mudah untuk mendaftarkan subjek bisnis sebagai wajib bisnis, serta bisa langsung mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Bisnis Daerah).

Metode Penetapan Target Bisnis Sarang Burung Walet

Sebagaimana terlihat jelas bahwa metode penetapan target adalah suatu cara kerja organisasi/lembaga untuk menentukan hasil yang ingin di capai setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian bahwa yang terjadi selama ini di Kabupaten Pidie Jaya penetapan target bisnis sarang burung walet ini ditentukan oleh anggota DPRD, cara penetapannya tanpa melakukan dengan metode/cara apapun dalam penentuan target bisnis sarang burung walet, hanya saja anggota DPRD (Legislatif) melakukan secara estimasi/ramalan dengan jumlah pendataan objek bisnis sarang burung walet, mereka juga menetapkan target bisnis sarang burung walet semata-mata untuk mengejar PAD tanpa memperdulikan hasil pencapaian realisasi yang didapat setiap tahunnya. Malah sebaliknya anggota DPRD menaikkan target bisnis sarang burung walet setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini metode yang ditetapkan selama ini realisasi penerimaan bisnis sarang burung walet tidak berhasil mencapai target.

Seharusnya penetapan target bisnis sarang burung walet ini di tentukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya karena dinas DPPKAD yang berhak menentukan target tersebut. Kemudian penentuan atau penetapan target tersebut harus adanya persetujuan dari pihak Eksekutif. Penentuan target tersebut harus menentukan secara matematis. Kemudian pada saat penentuan tersebut harus melihat kondisi real dilapangan. Sehingga target yang ditentukan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Karena salah satu indikator keberhasilan adalah dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan teori bahwa cara yang lazim/seharusnya digunakan pada saat penentuan target bisnis sarang burung walet yaitu menggunakan cara *Simple Moving Evarage* (SMA) merupakan teknik prakiraan yang cukup sederhana dan mudah digunakan. Dengan teknik ini dapat memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu, atau di sebut periode ramalan. Sebelum di hitung rata-rata pendapatan periode lalu, terlebih

dahulu perlu ditentukan jumlah tahun yang akan dijadikan sebagai periode ramalan, misalnya lima tahun, tujuh tahun dan lain sebagainya.

Selain dengan cara *Simple Moving Everage* bisa juga menggunakan teknik lain seperti *Exponential Smoothing* memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda, dengan teknik ini maka dapat memberikan bobot yang lebih besar terhadap data terakhir. Serta teknik *Transformation Moving Average* (TMA) yaitu merupakan teknik prakiraan dengan melihat kecenderungan dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka pendapatan tahun mendatang akan naik dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya jika kecenderungan turun maka pendapatan tahun mendatang akan turun dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Dari Pemerintah untuk Mencapai Target Bisnis Sarang Burung Walet

Kesadaran yang tinggi dari birokrasi yang selama ini melihat bahwa realisasi penerimaan dari bisnis sarang burung walet tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh anggota Legislatif. Sehingga sekarang pihak eksekutif timbul inisiatif membuat rencana aksi terhadap subjek bisnis sarang burung walet. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa rencana aksi tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat, maupun kerja sama dengan pihak Geuchik masing-masing. Adapun cara untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan realisasi bisnis sarang burung walet ini yaitu dari pihak pengutipan bisnis ini akan lebih mendekati diri mereka dengan subjek bisnis, dengan cara bersosialisasi dan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat serta pemasangan baliho di setiap toko-toko tentang bisnis sarang burung walet, serta pemasangan iklan di radio. Selain itu juga kemudian akan diberikan kewenangan kepada Geuchik oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah yaitu memberikan SPPT kepada setiap subjek bisnis sarang burung walet yang terdaftar di wilayahnya.

Rencana aksi merupakan langkah yang benar selanjutnya di dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang bisnis Daerah yang mengungkapkan bahwa bisnis Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun menurut Siahaan (2007) yang berkaitan dengan tersebut upaya yang dilakukan oleh dinas DPPKAD dalam rangka meningkatkan penerimaan realisasi bisnis sarang burung walet sudah optimal.

Adapun bila dikaitkan dengan teori, secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan realisasi bisnis sarang burung walet bisa melakukan melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan bisnis daerah antara dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh Daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar bisnis baru/potensial dan jumlah pembayar bisnis, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- 2) Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif bisnis dan peningkatan kualitas SDM pemungutan bisnis.
- 3) Meningkatkan pengawasan
Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak bisnis dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran bisnis dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan yaitu memperbaiki prosedur administrasi bisnis melalui penyederhanaan administrasi bisnis, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya ekstensifikasi perbisnisan juga dapat dilakukan yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perbisnisan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

Kemudian ada juga menurut Sumitro Rachmat (2004) upaya yang harus dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan bisnis sarang burung walet yaitu harus adanya pengawasan langsung saat subjek bisnis sarang burung walet akan panen, jadi dengan adanya pengawasan disetiap objek bisnis akan panen maka tidak ada peluang dari subjek bisnis mengelak untuk membayar bisnis, dan juga tidak akan terjadi manipulasi hasil panennya terhadap petugas turun lapangan. Adapun perlunya pengawasan langsung saat objek bisnis panen guna untuk memantau kelancaran kegiatan, dan menjamin agar tidak menyebabkan kesalah pahaman dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap subjek bisnis.

Optimalisasi penerimaan bisnis sarang burung walet dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mardiasmo (2011) Untuk itu selain harus adanya pengawasan juga diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap subjek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifikasi bisnis mutlak diperlukan karena sistem

pemungutan bisnis yang dilaksanakan selama ini mungkin cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan bisnis sarang burung walet yang belum tegas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data dan hasil penelitian mekanisme penetapan target bisnis sarang burung walet dilihat dari aspek metode penetapan objek bisnis dilakukan dengan cara mendatangi setiap bangunan yang khusus dibuat atau diperuntukkan bagi burung-burung walet. Setelah itu langsung menanyakan kepada si pemilik bangunan tersebut. Penetapan objek itu 8% dari hasil panen yang dibudidayakan. Pada saat turun lapangan pihak DPPKAD mengalami banyak kendala dikarenakan tidak membawa surat penagihan bisnis daerah (SPPD). Hal tersebut terjadi tidak sesuai dengan qanun kabupaten pidie jaya. Seharusnya pihak pemerintah melakukan proses penetapan objek bisnis sesuai dengan prosedur seperti yang tercantum dalam qanun. Dilihat dari aspek penetapan target bisnis sarang burung walet dilakukan dengan cara ramalan/estimasi prakiraan per subjek bisnis sarang burung walet. Penetapan target selama ini ditentukan oleh anggota DPRD, seharusnya penetapan target bisnis sarang burung walet itu di tentukan oleh dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) beserta adanya persetujuan dari pihak eksekutif.
2. Rencana aksi dari pemerintah untuk mencapai penerimaan target bisnis sarang burung walet kabupaten pidie jaya pihak DPPKAD akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan-himbauan serta pemasangan baliho di simpang-simpang, dan bekerja sama dengan Geuchik setiap ada pengusaha wallet dan juga akan menyiarkan iklan di radio tentang begitu pentingnya membayar bisnis sarang burung wallet untuk pembangunan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maulana, (2012), Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang, *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh: A Strategy for Implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law in Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18-28.
- Herdiansyah, Haris, (2011), *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jogiyanto, H.M, (2003). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi, (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga. Poerwadarminta, W.J.S, (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi. Moenir, (2001), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara

- Nurul Mahya Sari, (2014), *Birokrasi Pelayanan Pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe)*. Skripsi, FISIP Universitas Malikussaleh.
- Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2011, *Tentang Pajak Sarang Burung Walet*.
- Rosdiana Haula dan Taringan Rasin, (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahan Pahala Marihot, S.E., M.T. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada.
- Silalahi. (2009), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Soemitro, Rachmat. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan Dua*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarto, (2002). *Strategi Pengembangan Agribisnis Sarang Burung Walet*. Gramedia Press. Surabaya
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.